



PUTUSAN

Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara dalam elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 01 Agustus 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kota Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Friz Friyanto, S.H. Advokat atau Pengacara yang tergabung pada Kantor Hukum Friz Friyanto, S.H. dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Lingkar Selatan, No. 38, RT.004, RW.001, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik frizfriyanto.work@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 447/KS/2024/PA.Smi tanggal 25 November 2024, sebagai Penggugat;

Lawan,

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 17 Mei 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxx Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rahmat Irawan, S.H., dan Mamay Komarudin, S.H., M.M. para Advokat atau Pengacara yang tergabung pada Kantor Rahmat Irawan, S.H

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Nyomplong, Gg. Tanjung, Nomor 6, RT.003, RW.004, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik rahmatirawan7432@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 456/KS/2024/PA.Smi tanggal 2 Desember 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi, tanggal 25 November 2024, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Ahad, Tanggal 08 Juli 2018 Telah Dilangsungkan Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Yang Dilaksanakan Menurut Hukum Dan Sesuai Dengan Tuntunan Ajaran Agama Islam. Perkawinan Tersebut Telah Dicatatkan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Sebagaimana Tercatat Dalam Akta Nikah No. 0271/22/VII/2018 Tertanggal 09 Juli 2018;
2. Bahwa Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Dilangsungkan Berdasarkan Kehendak Kedua Belah Pihak Dengan Tujuan Membentuk Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Yang Diridhoi Oleh Allah SWT;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Setelah Menikah, Penggugat Dan Tergugat Tinggal Di Rumah Kediaman Orang Tua Penggugat Yang Beralamat Di xxx, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
4. Bahwa Selama Perkawinan, Penggugat Dan Tergugat Telah Berkumpul Selayaknya Suami-Istri Dan Sudah Dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak Yang Bernama: Anak, Laki-Laki, Lahir Di Sukabumi, Tanggal 06 April 2019 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx;
5. Bahwa Kebahagiaan Yang Dirasakan Penggugat Setelah Berumah Tangga Dengan Tergugat Hanya Berlangsung Sampai Tahun 2023, Ketentraman Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat Mulai Goyah Setelah Antara Penggugat Dengan Tergugat Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus Sejak Bulan Oktober Tahun 2023, Yang Penyebabnya Antara Lain:
 - Tergugat Memiliki Kebiasaan Mengadu Ayam Sehingga Jarang Pulang Ke Rumah Dan Tidak Pernah Ada Waktu Untuk Keluarga;
 - Tergugat Sering Berkata Dan Berilaku Kasar Terhadap Penggugat, Bahkan Beberapa Kali Terjadi Di Depan Umum;
 - Tergugat Tidak Memberikan Perhatian Dan Kasih Sayang Sepenuhnya Terhadap Penggugat Dan Anak Yang Memiliki Keterlambatan Bicara (Speech Delay);
 - Tergugat Tidak Memberikan Nafkah Lahir Dan Batin Secara Layak Terhadap Penggugat Sehingga Penggugat Harus Bekerja Sebagai Tenaga Pengajar di Sekolah Madrasah.
6. Bahwa Puncak Perselisihan Antara Penggugat Dan Tergugat Terjadi Pada 31 Oktober 2023 Dimana Tergugat Pergi Dengan Membawa Serta Anak Sampai Hari Ini. Sejak Saat Itu Penggugat Dengan Tergugat Selalu Berselisih Karena Memperebutkan Anak. Sejak Saat Itupun Penggugat Dengan Tergugat Sudah Tidak Pernah Lagi Menjalin Hubungan Sebagaimana Layaknya Suami-Istri;
7. Bahwa Atas Permasalahan Dan Kemelut Rumah Tangga Yang Dihadapi, Penggugat Telah Mencoba Memusyawarahkan

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Keluarga Penggugat Dan Tergugat Untuk Mencari Penyelesaian Dan Demi Menyelamatkan Perkawinan, Namun Usaha Tersebut Tidak Membuahkan Hasil;

8. Bahwa Ikatan Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Sebagaimana Yang Diuraikan Di atas Sudah Sulit Dibina Untuk Membentuk Suatu Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah Warahmah Sebagaimana Maksud Dan Tujuan Dari Suatu Perkawinan, Sehingga Lebih Baik Diputus Karena Perceraian;

9. Bahwa Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Diatas, Permohonan Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Terhadap Tergugat Atas Dasar Pertengkaran Yang Terjadi Terus Menerus Dan Tidak Mungkin Hidup Rukun Dalam Suatu Ikatan Perkawinan, Telah Memenuhi Unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) Dan (h) Kompilasi Hukum Islam, Sehingga Berdasar Untuk Menyatakan Gugatan Cerai Ini Dikabulkan;

10. Bahwa Untuk Memenuhi Ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Yang Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 28 Oktober 2002 Memerintahkan Pengadilan Agama Kota Sukabumi Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Kepada Kantor Urusan Agama di Tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat Untuk Dicatat Dalam Register Yang Tersedia Untuk Itu;

11. Bahwa Oleh Karena Anak Hasil Perkawinan Penggugat Dan Tergugat Tersebut Masih Dibawah Umur Maka Penggugat Mohon Ditetapkan Sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) Atas Anak Hasil Perkawinan Penggugat Dan Tergugat Tersebut Diatas;

12. Bahwa Penggugat Sanggup Membayar Biaya Perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Sukabumi Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Kepada Kantor Urusan Agama Di Tempat Tinggal Penggugat Dan Tergugat Dan Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat Dan Tergugat Untuk Dicatat Dalam Register Yang Tersedia Untuk Itu;
4. Menetapkan Penggugat Sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) Atas Anak Penggugat Dan Tergugat Yang Bernama Anak, Laki-Laki, Lahir Di Sukabumi Tanggal 06 April 2019;
5. Membebaskan Biaya Sesuai Hukum.

Subsider

Atau Apabila Pengadilan Agama Kota Sukabumi Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Friz Friyanto, S.H. Advokat atau Pengacara yang tergabung pada Kantor Hukum Friz Friyanto, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Friz Friyanto, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 447/KS/2024/PA.Smi tanggal 25 November 2024;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat telah memberikan kuasa kepada Rahmat Irawan, S.H., dan Mamay Komarudin, S.H., M.M. para Advokat atau Pengacara yang tergabung pada Kantor Rahmat Irawan, S.H dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 456/KS/2024/PA.Smi tanggal 2 Desember 2024;

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa hukum masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Paizal Reza, S.H., C.Med. akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya mengenai sidang *e-litigasi* sebagaimana diamanatkan Pasal 19 Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasanya telah memberikan persetujuan persidangan secara elektronik, sebagaimana penjelasan Pasal 20 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2019;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan elektronik, sebagaimana penjelasan Pasal 21 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2019;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik, tertanggal 20 Desember 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar.
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warudoyong

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0271/22/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018.

3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Benteng Babakan, RT/RW 002/010, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi (rumah orang tua Penggugat) dan di xxx, Kota Sukabumi. (rumah orang tua Tergugat).

4. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut antara Tergugat dan Penggugat hidup harmonis layaknya suami istri dalam suatu rumah tangga yang baik dan dari pernikahan itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang masih belia dimana sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orangtuanya, yaitu :

- **Anak**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Sukabumi pada tanggal 06 April 2019.

5. Bahwa benar setelah menjalani pernikahan selama 8 (delapan) tahun antara Tergugat dan Penggugat belum memiliki rumah bersama dan mereka bertempat tinggal di rumah kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu di xxxx, Kota Sukabumi (rumah orang tua Penggugat) dan di xxxx, Kota Sukabumi. (rumah orang tua Tergugat).

6. Bahwa Tergugat menolak atas dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada nomor 5 (lima) halaman 2 (dua) adalah tidak benar, tidak mendasar, terlalu mengada-ada dan tidak sesuai realita, dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun dengan Tergugat terlihat retak dan seakan-akan tidak ada harapan untuk diperbaiki kembali, karena dalil Penggugat yang menyatakan :

Bahwa Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2023 dan sejak bulan Oktober tahun 2023 terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Antara lain :

- *Tergugat memiliki kebiasaan mengadu ayam sehingga jarang pulang ke rumah dan tidak ada waktu untuk keluarga.*

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Bahwa faktanya pernyataan Penggugat tersebut hanyalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun dengan Tergugat terlihat retak dan seakan-akan tidak ada harapan untuk diperbaiki kembali.

Bahwa faktanya Tergugat tidak pernah mengadu ayam apalagi memiliki kebiasaan mengadu ayam karena Tergugat faham bahwa perbuatan mengadu ayam adalah perbuatan yang dilarang baik oleh aturan norma Agama maupun aturan negara, apalagi sebagai Suami dan Kepala Keluarga yang baik tentunya menginginkan memberikan nafkah yang halal bagi keluarga dan Tergugat selama ini selalu menjaga harkat, martabat dan kehormatan keluarga. Bahwa untuk dapat menyatakan Tergugat mempunyai kebiasaan mengadu ayam yang menyebabkan retaknya rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah seharusnya disertakan bukti-bukti kapan Tergugat melakukan perbuatan mengadu ayam tersebut, dimana tempat terjadinya dan apa buktinya. Bahwa hal ini penting untuk menghindari fitnah dan secara yuridis tuduhan tersebut telah menyerang dan merusak harkat, martabat dan kehormatan Tergugat sebagai suami yang baik yang selalu menjaga harkat, martabat dan kehormatan rumah tangganya.

- *Tergugat sering berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan beberapa kali terjadi di depan umum.*

Bahwa faktanya pernyataan Penggugat tersebut hanyalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun dengan Tergugat terlihat retak dan seakan-akan tidak ada harapan untuk diperbaiki kembali. Bahwa faktanya Tergugat tidak pernah *berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat*, apalagi untuk menyakiti perasaan Penggugat yang selama ini merupakan satu-satunya perempuan yang sangat Tergugat cintai dan seorang ibu dari anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Anak**.



Bahwa untuk dapat menyatakan Tergugat *berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat* yang menyebabkan retaknya rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah seharusnya disertakan bukti-bukti Kapan Tergugat melakukan perbuatan tersebut, dimana tempat terjadinya dan apa buktinya. Bahwa hal ini penting untuk menghindari fitnah dan secara yuridis tuduhan tersebut telah menyerang dan merusak harkat, martabat dan kehormatan Tergugat sebagai suami yang baik yang selalu menjaga harkat, martabat dan kehormatan rumah tangganya.

- *Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya terhadap Penggugat dan anak yang memiliki keterlambatan bicara (Speech Delay).*

Bahwa faktanya pernyataan Penggugat tersebut hanyalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun dengan Tergugat terlihat retak dan seakan-akan tidak ada harapan untuk diperbaiki kembali.

Bahwa faktanya Tergugat sebagai suami dan Kepala Keluarga yang baik selalu memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya terhadap keluarga sesuai dengan kemampuannya sebagai bukti bahwa Tergugat suami yang bertanggung jawab.

Apalagi terhadap anaknya yang bernama **Anak** yang memiliki keterlambatan bicara (Speech Delay). Bahwa faktanya sejak Oktober tahun 2023 Tergugat fokus perhatian terhadap kesembuhan anaknya tersebut dengan membawa anaknya yang bernama **Anak** melakukan pengobatan dan terafi di Yayasan **xxxxxx** yang beralamat di Jalan Pelabuhan 2 Gang Mesjid RT 004 RW 005 Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi dan kebetulan berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat. Bahwa faktanya demi kesembuhan anaknya tersebut Tergugat terpaksa harus tinggal sementara waktu di rumah orang tuanya tersebut yaitu di xxxx, Kota Sukabumi.



Bahwa faktanya, Alhamdulillah perjuangan Tergugat untuk menyembuhkan anaknya yang memiliki keterlambatan bicara (Speech Delay) membuahkan hasil. Bahwa faktanya sejak sekira bulan Oktober 2023 Tergugat berupaya melakukan terafi penyembuhan anaknya tersebut, sekarang anaknya yang bernama **Anak** tersebut sudah mampu berbicara secara normal dan sudah tercatat sebagai siswa aktif di **Kelas A TPQ xxx** yang beralamat di Jalan xxxx, Kota Sukabumi. (Bukti terlamfir).

- *Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin secara layak terhadap Pengugat sehingga Penggugat harus bekerja sebagai Tenaga Pengajar di Sekolah Madrasah.*

Bahwa faktanya pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar, tidak mendasar, terlalu mengada-ada dan tidak sesuai realita. Bahwa faktanya pernyataan Penggugat tersebut hanyalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar dengan tujuan agar Tergugat terlihat sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga rumah tangga yang dibangun dengan Tergugat terlihat retak.

- Bahwa Faktanya Tergugat masih dan selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagai bukti bahwa Tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab. Bahwa Faktanya Tergugat tidak mengizinkan *Penggugat untuk bekerja sebagai Tenaga Pengajar di Sekolah Madrasah* karena selain Tergugat masih mampu untuk menafkahi keluarga, masih ada anak yang bernama **Anak** yang memiliki keterlambatan bicara (Speech Delay) yang perlu perhatian khusus dari kedua orang tuanya khususnya Penggugat sebagai seorang Ibu. Bahwa Faktanya Tergugat berharap agar Penggugat fokus mengurus anak yang bernama ANAK yang memiliki keterlambatan bicara (Speech Delay).

7. Bahwa Tergugat menolak atas dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada nomor 6 (enam) halaman 3 (tiga) akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Bahwa faktanya dalil dan pernyataan dari Penggugat tersebut hanyalah alasan yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak sesuai realita dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun dengan Tergugat terlihat retak dan seakan-akan tidak ada harapan untuk diperbaiki kembali.

Bahwa faktanya pada tanggal 31 Oktober 2023 tidak pernah terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa kalaupun ada masalah dalam rumah tangga itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga. Bahwa faktanya sejak Oktober tahun 2023 tersebut Tergugat fokus perhatian terhadap kesembuhan dan terafi anaknya yang memiliki keterlambatan bicara (Speech Delay), dengan membawa anaknya yang bernama **Anak** melakukan pengobatan dan terafi di Yayasan **xxxx** yang beralamat di Jalan **xxxxx**, Kota Sukabumi dan kebetulan berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat. Bahwa faktanya demi kesembuhan anaknya tersebut Tergugat terpaksa harus tinggal sementara waktu di rumah orang tuanya tersebut yaitu di Jalan **xxxx**, Kota Sukabumi.

Bahwa faktanya, Alhamdulillah perjuangan Tergugat untuk menyembuhkan anaknya yang memiliki keterlambatan bicara (Speech Delay) membuahkan hasil. Bahwa faktanya perjuangan Tergugat untuk menyembuhkan anaknya sejak sekira bulan Oktober 2023 tersebut, dimana Tergugat berjuang dan berupaya melakukan terafi penyembuhan anaknya tersebut berjalan dengan baik dan sesuai harapan, sekarang anaknya yang bernama **Anak** tersebut sudah mampu berbicara secara normal dan sudah tercatat sebagai siswa aktif di **Kelas A TPQ xxxx** yang beralamat di Jalan **xxxx** Kecamatan **xxxx**, Kota Sukabumi. (Bukti terlamfir).

8. Bahwa Tergugat menolak atas dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada nomor 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar, tidak mendasar, terlalu mengada-ada dan tidak sesuai realita. Bahwa faktanya pernyataan Penggugat tersebut hanyalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar dengan tujuan agar



rumah tangga yang dibangun dengan Tergugat terlihat retak dan seakan-akan tidak ada harapan untuk diperbaiki kembali.

Bahwa Faktanya selama ini belum pernah ada musyawarah keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa faktanya muswarah antara Penggugat dan Tergugat terkait untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi di sidang Mediasi Di Pengadilan Agama Sukabumi yaitu pada tanggal 3 Desember 2024 dan 9 Desember 2024. Bahwa faktanya pada sidang Mediasi tersebut keadaan Psikis antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sama-sama emosi dan banyak terjadi kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi yang terbangun selama ini, sehingga dalam keadaan psikis demikian akan sulit mendapatkan kesepakatan terbaik dan tidak baik juga dalam memutuskan dalam keadaan demikian. Bahwa faktanya terjadi kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi selama ini antara Penggugat dan Tergugat, terbukti dalam sidang mediasi terungkap bahwa Penggugat selama ini menduga bahwa Tergugat mempunyai penyakit kelamin, bahwa faktanya tergugat selama ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa faktanya Pasca sidang Mediasi Di Pengadilan Agama Sukabumi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi lebih baik. (Bukti terlamfir).

Bahwa faktanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk diperbaiki dan insya allah dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

9. Bahwa Tergugat menolak atas dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada nomor 8 (delapan) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar, tidak mendasar, terlalu mengada-ada dan tidak sesuai realita. Bahwa faktanya pernyataan Penggugat tersebut hanyalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar dengan tujuan

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



agar rumah tangga yang dibangun dengan Tergugat terlihat retak dan seakan-akan tidak ada harapan untuk diperbaiki kembali.

Bahwa faktanya Pasca sidang Mediasi Di Pengadilan Agama Sukabumi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi lebih baik. (Bukti terlamfir).

Bahwa faktanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa diselamatkan, ada harapan untuk diperbaiki dan insya allah dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dengan tetap berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut, terlebih mengingat adanya anak yang bernama **Anak** yang masih kecil dan masih membutuhkan kehadiran dan kasih sayang yang lengkap dari kedua orangtuanya.

10. Bahwa Tergugat sebagai suami yang baik memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Penggugat dan sanggup untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dengan tetap berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut, terlebih mengingat adanya 1 (satu) orang anak yaitu **Anak** yang masih kecil dan masih membutuhkan kehadiran dan kasih sayang lengkap dari kedua orangtuanya.

11. Bahwa Tergugat memandang Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bisa diselamatkan, sehingga tidak cukup alasan untuk perceraian seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka tidak diperlukan adanya Perceraian dan Gugatan Cerai Gugat dari Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 237 K/AG/1995, Tanggal 30 Agustus 1995, bahwasanya Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

13. Bahwa Tergugat tidak menghendaki terjadinya kehancuran rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat mengingat keluarga adalah segalanya bagi Tergugat. Untuk itu Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi Pemeriksa Perkara Nomor : 822/Pdt.G/2024/PA.Smi. untuk mempertimbangkan dengan bijaksana serta tidak mudah memutus Perceraian atas dasar hal-hal yang sebenarnya masih dapat di perbaiki dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat.

14. Bahwa oleh karena tidak diperlukan adanya Perceraian, maka perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang terjadi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0271/22/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018 haruslah dinyatakan masih berlangsung dan sah secara hukum.

15. Bahwa Tergugat menolak atas dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada nomor 11 (sebelas) halaman 3 (tiga) adalah Bahwa faktanya sejak Oktober tahun 2023 pengasuhan anak tersebut telah dilakukan Tergugat. Bahwa faktanya sejak itu Tergugat fokus perhatian terhadap kesembuhan dan terafi anaknya yang memiliki keterlambatan bicara (Speech Delay), dengan membawa anaknya yang bernama **Anak** melakukan pengobatan dan terafi di Yayasan **xxxx** yang beralamat di xxxx, Kota Sukabumi.

Bahwa faktanya, Alhamdulillah perjuangan Tergugat untuk menyembuhkan anaknya yang memiliki keterlambatan bicara (Speech Delay) membuahkan hasil, berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Bahwa Faktanya sekarang anaknya yang bernama **Anak** tersebut

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mampu berbicara secara normal dan sudah tercatat sebagai siswa aktif di **Kelas A TPQ xxxx** yang beralamat di Jalan Pelabuhan 2 xxxx, Kota Sukabumi. (Bukti terlamfir).

Bahwa sesuai fakta hukum tersebut sudah selayaknya Tergugat mendapatkan hak asuh anak yang bernama **Anak**.

Pasal 165 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan Ibu dapat kehilangan hak asuh anaknya jika tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Tergugat siap untuk menerima hak asuh anak-anak tersebut secara seluruhnya dikarenakan Tergugat memiliki kekhawatiran terhadap Penggugat yang tidak mampu mengurus anak-dikarenakan Penggugat sekarang sudah bekerja dan tidak memungkinkan mempunyai waktu untuk mengurus anak.

Sebagaimana yang diatur Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : "Bahwa hak pengasuhan anak dapat diputuskan oleh pengadilan".

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Jawaban Gugatan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Agama Sukabumi c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik, yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/22/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tertanggal 09 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, tanggal 10 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx, atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, tanggal 10 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 16/PAUD-FZ/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Yasmin Ahmad Sukabumi Paud Fatima Tuzzahra, pada tanggal 24 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 16/TPQ-YA/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Yasmin Ahmad Taman Pendidikan Alquran Yasmin Ahmad, pada tanggal 24 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Saksi 1 xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx, Kota Sukabumi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan pertengahan tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja di seorang dokter di Sukabumi, namun saksi tidak tahu apakah sebagai asisten atau sopir;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai guru ngaji di Taman Pendidikan alQuran dengan penghasilan sejumlah Rp400.000,- sampai Rp500.000,- setiap bulan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2023, telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat pernah menutupi akses Penggugat untuk bertemu dengan anaknya namun sejak Desember 2024 hingga saat ini pengasuhan anak tersebut saling bergantian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxx, Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx, Kota Sukabumi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah sepele misalkan terkait masalah anak dipaksa untuk berkunjung menemui keluarga Tergugat, Tergugat sering judi sabung ayam dan Tergugat pernah melakukan kekerasan verbal membentak Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat akhir tahun 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, tanggal 10 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx, atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, tanggal 10 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan Belajar Nomor 004/A.2/TPQ.TKQ.SU/XII/2024, yang dikeluarkan oleh TPQ, TKQ xxxx, pada Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh



Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Hasil cetak tangkapan layar percakapan pada aplikasi media sosial Whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **xxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx, Kota Sukabumi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, paling hanya ada masalah kecil saja, dan dapat diatasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi ketahui sejak Oktober tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, diasuh dengan baik oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat memiliki keterlambatan bicara (*speech delay*), dan sejak tinggal bersama Tergugat, anak tersebut sering dibawa terapi hingga sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat berbicara dengan baik, selayaknya orang normal, dan sekarang anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di pondok pesantren;



- Bahwa setahu saksi, pernah kumpul keluarga antara 5 bulan yang lalu, namun saksi tidak mengetahui isi dari pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertemuan keluarga tersebut membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **xxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx Kota Sukabumi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun setahu saksi saat ini Tergugat beserta anaknya tinggal di pesantren;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal tanggal 10 November 2024 yang telah terdaftar dengan register nomor 447/KS/2024/PA.Smi tanggal 25 November 2024 dan surat kuasa khusus Tergugat tanggal 29 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 456/KS/2024/PA.Smi tanggal 2 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dan mencari titik temu kesepakatan untuk tidak bercerai serta kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dan menurut laporan mediator Paizal Reza, S.H., C.Med, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Desember 2024, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mengadu ayam sehingga jarang pulang ke rumah dan tidak pernah ada waktu untuk keluarga, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan beberapa kali terjadi di depan umum, Tergugat Tidak Memberikan Perhatian Terhadap Penggugat dan anak yang memiliki keterlambatan bicara (*speech delay*) dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin secara layak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat membenarkan dan membantah sebagian dari dalil-dali Penggugat, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: Elis Nurhayati binti Juheri dan Yusuf Supriadi bin Jaju;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege*len) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum, hal ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta lahir yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama Anak adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, hal ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta biasa. Adapun isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak adalah siswa di PAUD Fatimatuzzahra sejak Juli 2023 sampai dengan Juni 2024, buktimana telah memenuhi syarat formil dan materil,

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat saat ini merupakan tenaga pengajar aktif di Taman Pendidikan Alquran Yasmin Ahmad, buktimana telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dihadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 145 dan 146 HIR, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5. serta saksi-saksi yaitu: Berliana bin Yusuf dan Sepul Bahri bin Oleh;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi KTP Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan terkait identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi Kartu keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut sama dengan bukti P.3, yang mana bukti tersebut telah dipertimbangkan diatas;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta kelahiran atas nama Anak, bukti tersebut sama dengan bukti P.4, yang mana bukti tersebut telah dipertimbangkan, dan telah terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa T.4 merupakan surat keterangan, yang menerangkan bahwa anak yang bernama Anak merupakan siswa di TPQ, TKQ Sa'adatul Ummah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa *Printout* (hasil cetak tangkapan layar pada aplikasi media sosial *whatsapp*) yang menerangkan tentang percakapan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mampu memahaminya. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.5 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat menerangkan bahwa keduanya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setahu para saksi Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kedua saksi Tergugat tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Juli 2018, dan telah dikaruniai yang bernama Anak, lahir 06 April 2019;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan harmonis, dan sejak akhir tahun 2023 antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir 06 April 2019;

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



- Bahwa dalam perjalannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2023 telah pisah rumah serta tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa, perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakekat kebersamaan, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
- Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah berkehendak kuat untuk tidak melanjutkan rumah tangga, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, sehingga ruh perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat sudah hilang;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *“perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batin adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan namun dapat menghilangkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu menyetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذ اثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة.

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan Majelis Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya diputuskan dengan perceraian telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat, telah memenuhi alasan perceraian sejalan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 1 Penggugat, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan *talak ba'in shughraa*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan dengan *talak ba'in shughraa*, sebagaimana dimaksud Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang diuraikan pada amar putusan;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar;

Tentang Kuasa Asuh Anak/Hadhanah.

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir di lahir di Sukabumi, tanggal 06 April 2019, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu keluarga dan kutipan akta lahir dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Sukabumi, tanggal 06 April 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak adalah siswa di PAUD Fatimatu Zahra sejak Juli 2023 sampai dengan Juni 2024;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menyampaikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan sejak Desember 2024 Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut secara bergiliran;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai mana didalam duduk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.2 dan T.3 berupa fotokopi kartu keluarga dan kutipan akta lahir dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Anak, lahir di Sukabumi, tanggal 06 April 2019;

Menimbang bahwa T.4 menernagkan bahwa anak yang bernama Anak merupakan siswa di TPQ, TKQ Sa'adatul Ummah;

Menimbang bahwa dalam menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadhanah*), Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Dari Kitab l'anatut Tholibin, juz IV, halaman 101-102, yang berbunyi :

**والاولى بالحضانه وهى تربية من لا يستقل الى
التمييزام**

"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya";

2. Dari Kitab Kifayataul Akhyar, Juz II, halaman 94, yang berbunyi :

"Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam, di antaranya : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, mencegah diri dari perbuatan tercela dan amanah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu juga Majelis Hakim akan menyetujui beberapa aturan yang mengatur masalah *hadhanah* tersebut :

1. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
2. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam
 - (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari;
 - (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut ayat (1).
3. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



c. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menilai Penggugat mampu untuk menerima hak *hadhanah* serta tidak ada hal-hal yang menghalangi Penggugat menerima hak *hadhanah* bila Majelis Hakim memberikan hak *hadhanah* kepadanya;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir di Sukabumi, tanggal 06 April 2019, saat ini berusia 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan atau berusia dibawah 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* maka berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak tersebut berada dalam *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penentuan hak asuh anak harus pula mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 yang diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child principle*), bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terhadap hak *hadhanah* dalam perkara *a quo* harus lebih dikedepankan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menitikberatkan prinsip-prinsip dasar pemeliharaan anak sebagaimana amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak : *“orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”*. Demikian pula berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 : *“bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*;

Menimbang, bahwa dalam penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus menekankan prinsip *the best interest for child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat Pasal 2 jo Pasal 26 (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap gugatan Penggugat menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat yang bernama Anak, lahir di Sukabumi, tanggal 06 April 2019, beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak *hadhanah* terhadap anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*", maka kepada Tergugat tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus dimaknai oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusnya hubungan anak dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orangtuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, sehingga perbuatan menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menjadi alasan pencabutan hak *hadhanah* anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughrra* (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 06 April 2019, dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208.000,00(dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Zarka Fawdhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apep Andriana, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota,

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zarka Fawdhi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 822/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)